



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

## PIAGAM

### NOMOR DATA SEKOLAH SEBAGAI TANDA TERCATAT

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1 83, tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta dan Laporan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan, diberikan Nomor Data Sekolah :

H10024202

kepada :

1. NAMA SEKOLAH : SMEA KOSGORO PADANG
2. ALAMAT SEKOLAH : JL. Dr. SUTOMO NO.5, KEC. PADANG  
TIMUR, KODYA PADANG, SUM-BAR
3. PENYELENGGARA : YAYASAN TRI DHARMA KOSGORO  
SEKOLAH/YAYASAN JL. BANDAR OLO NO.17 PADANG

Jakarta, ..... 1 JULI ..... 1987

A.n. Direktur Jenderal Pendidikan  
Dasar dan Menengah  
Direktur Sekolah Swasta,



*[Signature]*  
Drs. KOESTIDJO  
NIP. 130430069



tentang:

**PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA SMP/SMK/STMA/STN  
TRI Dharma Kosgoro di Padang**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT.**

- 1. bahwa sekolah swasta perlu ditingkatkan perkembangannya/pertumbuhannya untuk meningkatkan daya tanggap, apalagi di daerah Kotamadya Padang.
- 2. bahwa usul pendirian sekolah swasta SMP/SMK/STMA/STN Tri Dharma Kosgoro di Padang, tgl.14-2-1984 No.03/TTD-84 dan Rekomendasi persetujuan Kepala Kantor Dikbud Kotamadya Padang tgl.15-3-1984 No.1460/11.08.10/84.
- 3. bahwa untuk kelancaran perkembangan pendidikan dirasa perlu menetapkan persetujuan Pendirian sekolah swasta SMP/SMK/STMA/STN Tri Dharma Kosgoro di Padang.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. tanggal 29 April 1976 No.0982/1976.
- b. tanggal 30 Juni 1980 No.02222/0/1980 sampai dengan No.02222/0/1980.
- c. tanggal 31 Desember 1981 No.0443/0/1981.
- d. tanggal 22 September 1982 No.0374/0/1982.
- e. Rekomendasi Rekomendasi Dikbud Kotamadya Padang tgl.15-3-1984, No.1460/11.08.10/84.

Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Jakarta tgl.23-2-1983, No.011/0100/83.

**KEPUTUSAN**

- 1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta SMP/SMK/STMA/STN Tri Dharma Kosgoro di Kotamadya Padang.
- 2. Menjadikan kepada sekolah tersebut pada Diktum pertama untuk menjiwalkan kurikulum yang berlaku, menurut sebagaimana mestinya.
- 3. Realisasi pendirian sekolah swasta dimaksud telah sesuai menurut persyaratan yang diperlukan dan dapat dimulai penerimaan siswa untuk tahun ajaran 1983/1984.
- 4. Pengalangan Yayasan Tri Dharma Kosgoro atau sekolah swasta dimaksud, harus melaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG  
TANGGAL : 16 MARET 1984  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Keputusan Dirjen Depdikbud di Jakarta  
Keputusan Dirjen Depdikbud di Jakarta.

3. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta.....